

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Implementasi Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan lansia Pasal 5 ayat (2) butir (b) belum dapat memberikan perlindungan hukum hak pelayanan kesehatan bagi lansia di Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru belum memahami dan merespon permasalahan perlindungan hukum hak pelayanan kesehatan lansia. Pemerintah Kota Pekanbaru tidak memiliki peraturan teknis perlindungan hukum hak pelayanan kesehatan lansia di Kota Pekanbaru. Secara yuridis normatif, Undang – Undang berkaitan dengan perlindungan hukum hak pelayanan kesehatan lansia menyisakan polemik dan keterbatasan dalam menyelesaikan problematika perlindungan hukum hak pelayanan kesehatan lansia, di antaranya adalah batasan umur lansia yang telah usang dan tidak relevan dengan perkembangan fenomena kelanjut usiaan, sanksi bagi pelaksana tugas dan kewajiban hak pelayanan kesehatan juga luput dari sorotan Undang – Undang ini yang mengakibatkan kerugian bagi lansia, dominansi dan sentralistik kebijakan penyelesaian permasalahan hak pelayanan kesehatan lansia oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah masih terlihat jelas. Sedangkan dari segi yuridis sosiologis, Undang – Undang perlindungan hukum hak pelayanan kesehatan lansia belum disosialisasikan secara masif dan sungguh – sungguh, kurangnya dukungan keluarga terhadap anggota keluarga lansia turut

menambah keprihatinan terhadap upaya perlindungan hukum hak pelayanan kesehatan lansia di Kota Pekanbaru. Implementasi perlindungan hukum hak pelayanan kesehatan lansia memiliki prinsip dan nilai kesamaan dengan konsep implementasi *Maqâşid al Syarî`ah* , penarikan nilai dan prinsip dari konsep perlindungan hukum hak pelayanan kesehatan lansia dapat dilihat dari lima kategori perlindungan dasar, yaitu; *hifdz al dîn* (perlindungan agama), *hifdz al nafs* (perlindungan jiwa), *hifdz al nasl* (perlindungan keturunan/ keluarga), *hifdz al `aql* (perlindungan akal), *hifdz al mâl* (perlindungan harta), sehingga setiap perbuatan yang berusaha untuk memelihara dan melestarikan nilai dan prinsip tersebut digolongkan sebagai perbuatan yang mempunyai dasar hukum Islam.

2. Perlindungan hukum hak pelayanan kesehatan lansia yang telah disahkan melalui UU Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan lansia pasal 5 ayat (2) butir (b) semestinya mengedepankan prinsip Hak Asasi Manusia sekaligus menjadi landasan utama dalam memenuhi dan memberikan hak pelayanan kesehatan lansia, sehingga kelompok lansia dapat menikmati hak – hak dasarnya dalam pelayanan kesehatan secara bermartabat dan tanpa diskriminasi. Harmonisasi Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan lansia pasal 5 ayat (2) butir (b) hak pelayanan kesehatan lansia dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, integrasi perlindungan hukum hak pelayanan kesehatan lansia harus diupayakan dalam perencanaan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan hak pelayanan kesehatan lansia, sehingga terwujudnya partisipasi aktif dan kesadaran lansia, masyarakat, dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup. Prinsip Hak Asasi Manusia dan konsep *Maqâşid al Syarî`ah* mempunyai pandangan dan tujuan yang sama dalam penerapannya terhadap perlindungan hukum hak pelayanan kesehatan lansia, sehingga setiap usaha dan upaya yang bertujuan untuk melaksanakan, memelihara, dan melestarikan hak - hak pelayanan kesehatan lansia, maka usaha tersebut memiliki legitimasi yang kuat dari ajaran Islam dan sesuai dengan konsep *Maqâşid al Syarî`ah*.

3. Implikasi perlindungan hukum hak pelayanan kesehatan bagi lansia terhadap hukum positif melahirkan beberapa regulasi teknis untuk mendukung dan mengatur pelaksanaan pemenuhan hak – hak dasar lansia khususnya hak pelayanan kesehatan. Pertimbangan kebutuhan dan kepentingan umat Islam dalam menghadapi problematika lansia saat ini mengubah desain prioritas kemaslahatan dalam kajian hukum Islam, sehingga pada akhirnya, konsep *hifdz al nafs* (perlindungan jiwa) harus diutamakan dan didahulukan sebagai tujuan syari`at dalam ajaran Islam. Bahkan, kehadiran *hifdz al nafs* (perlindungan jiwa) ini menempati posisi teratas dalam stratifikasi perlindungan tujuan syari`at yang dikenal sebagai *al kulliyât al khamsah*.

B. SARAN

1. Disarankan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru supaya menerapkan dan memberikan hak pelayanan kesehatan lansia yang bermutu sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- lansia pasal 5 ayat (2) butir (b), capaian indikator standar pelayanan kesehatan lansia dapat merujuk kepada Permenkes No. 4 tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pasal 2 ayat (3). Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan memberikan sosialisasi dan penyuluhan materi perlindungan hukum hak pelayanan kesehatan lansia kepada masyarakat, sehingga kelompok lansia sebagai subjek hukum mendengar, mengetahui, dan mengerti tentang perlindungan hukum hak pelayanan kesehatan lansia.
2. Disarankan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pekanbaru serta pihak legislatif agar memiliki komitmen tinggi terhadap perlindungan hukum hak pelayanan kesehatan lansia yang berbasis prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana prinsip ini merupakan manifestasi dari konsep *Maqâsid al Syarî'ah* dalam ajaran Islam. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya perencanaan dan penerapan perlindungan hukum hak pelayanan kesehatan lansia. Upaya akselerasi perlindungan hukum hak pelayanan kesehatan lansia harus mempertimbangkan dan mengadopsi nilai – nilai dari UUD 1945, kesepakatan internasional, dan deklarasi umum PBB dalam masyarakat dunia sebagai upaya untuk mencapai standar perlindungan hukum hak pelayanan kesehatan lansia yang adil dan bermartabat.
 3. Disarankan kepada keluarga yang di dalamnya terdapat anggota keluarga

senior atau lansia supaya memberikan perhatian yang cukup dan dukungan yang baik terhadap pemenuhan hak pelayanan kesehatan kelompok lansia tersebut. Hal ini merupakan salah satu manifesto dari penerapan ajaran Islam dan kearifan budaya melayu yang termaktub dalam kompilasi Tunjuk Ajar Melayu (TAM). Sehingga pada akhirnya kelompok lansia di Kota Pekanbaru dapat meningkatkan kualitas hidupnya secara adil dan bermartabat.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.